



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 699/PL.02.2-Pu/35/2024

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON/
PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
SERTA VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan:

1. Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bab VI huruf D dan Bab VII huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengumumkan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

*	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
A.	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
	EMIL ELESTIANTO DARDAK	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
B.	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T.	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
	ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.Ip., M.Kes.	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
C.	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
	H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)

*(urutan berdasarkan jam dan hari pendaftaran)

- 2) Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

*	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Link
A.	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA	 https://s.id/VisiMisiProgramCagubCawagubJatim
	EMIL ELESTIANTO DARDAK	
B.	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T.	
	ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.Ip., M.Kes.	
C.	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.	
	H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.	

*(urutan berdasarkan jam dan hari pendaftaran)

Berdasarkan hal tersebut diatas, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang disampaikan dari tanggal 15 s.d 18 September 2024, melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”.
2. secara luring datang ke Kantor KPU Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Surabaya

pada tanggal, 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur,



Aang Kunaifi